



PUTUSAN

Nomor : 108/Pid.Sus/2022/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara tele conference pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Irawan Bin Herman ;
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Januari 1992 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pematang Kandis RT.034/RW.008
Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sawsta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 diperpanjang sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 108/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko, tanggal 31 Agustus 2022, menunjuk Toni Irwan Jaya, S.H, Yuli Rizki Melawati, S.H., Susi Susanti. S.H, Juarno, S.H dan Muhammad Zen, S.H Penasihat Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Kesehatan RT.024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI IRAWAN Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONI IRAWAN Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 11,93 gram dikurangi 0,03 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan seberat 11,90 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah.
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman aqua.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit hp Redmi warna hitam beserta sim cardnya.
 - 1 (satu) unit spm Suzuki Satria FU Warna Putih beserta kunci kontaknya.

Halaman 2 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Uang Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkotika
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DONI IRAWAN Bin HERMAN pada Hari rabu tanggal 11 Mei 2022 Sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di kel. Pematang kandis kec. Bangko kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 10 Mei tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi HENDRA SAPUTRA alias PUTRA (Narapidana di LP sabak) menelpon terdakwa dan mengatakan “ MAU PERGI KE JAMBI BANG JEMPUT BARANG TU (NARKOTIKA SHABU) “ lalu terdakwa jawab “ MAU PUT ASAL AMAN BE “ lalu dijawab sdr PUTRA “ OKE BANG BESOK PAGI BERANGKATLAH ABANG KE JAMBI, NANTI SAMPAI JAMBI ADA YANG MENELPON ABANG TU “, Lalu pada hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 sekira pukul 05.00 wib terdakwa langsung berangkat ke jambi dengan menggunakan SPM Suzuki Satria FU warna putih dengan tujuan menjemput narkotika shabu tersebut, Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sampai di jambi dan menelpon saksi PUTRA dan mengatakan “ AKU SUDAH DIJAMBI PUT “ lalu dijawab saksi PUTRA “ OKE BANG NANTI ADA YANG MENELPON, ITU PAKET SETENGGAH KANTONG DUITNYA RP 12.500.000,- (DUA BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ABANG TRANSFER DULU RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) KE GUDANG BANG NANTI TERDAKWA KIRIM NO REKENINGNYA “, kemudian terdakwa langsung pergi ke ALFAMART untuk mengirim uang RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening an DEVARA ARIO BIMO dengan no reknya 11 000 1532 3162 bank mandiri yang sudah dikirim sdr PUTRA. Tidak lama kemudian ada nomor baru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon terdakwa dan mengatakan "AMBIL BARANG (NARKOTIKA SHABU) DI DEKAT JAMTOS TEPI PARIT DALAM KOTAK ROKOK SURYA " kemudian terdakwa langsung mengambil kotak rokok surya tersebut dan terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung pulang menuju bangko, Setelah sampai di bangko sekira pukul 18.00 wib saksi PUTRA menelpon terdakwa dan mengatakan " SUDAH SAMPAI BANG, NANTI KALO SUDAH TERJUAL KIRIM SISANYA BANG RP. 11.500.000,- (SEBELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH). Lalu terdakwa jawab " OKE, NANTI KALO SUDAH TERJUAL TERDAKWA LANGSUNG KIRIM SISANYA ".

Kemudian sekira pukul 19.00 wib setelah berada di kosan teman terdakwa yang berada di bawah kantor Dukcapil bangko, Kabupaten Merangin ada teman terdakwa yang menelpon terdakwa memesan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memecahkan paket narkotika shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan terdakwa antar ke depan kantor dukcapil bangko, tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 wib ada nomor baru lagi yang menelpon terdakwa untuk memesan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa katakan untuk menjemput disimpang 4 masjid pancasila kel. Pematang kandis kec. Bangko kab. Merangin, kemudian terdakwa langsung pergi ke simpang 4 masjid pancasila dan meletakkan paket narkotika shabu tersebut di atas meja tempat jualan lalu terdakwa menghubungi nomor yang tadi melepon dan mengatakan sudah berada di simpang 4 masjid pancasila, tidak lama kemudian datang seseorang kepada terdakwa menanyakan paket narkotika shabu tersebut dan terdakwa tunjukan di atas meja jualan, setelah menunjukkan paket narkotika shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh orang tersebut dan ternyata adalah dari pihak kepolisian, setelah ditangkap terdakwa langsung dibawa ke kosan teman terdakwa yang berada di bawah kantor dukcapil bangko, pada saat kosan digeledah ditemukan 2 (dua) paket narkotika shabu dibawah kasur dan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam kotak rokok lutfman di atas pintu yang terdakwa akui adalah paket narkotika shabu milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke polres merangin ;

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 033/Isln.10778.00/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko,, berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 13.15 gram (tiga belas koma lima belas) gram dan dikurangi 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 11,93 (sebelas koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan tiga) gram dikurangi 0,03(nol koma nol tiga) gram,yaitu 11,90 gram (sebelas koma sembilan puluh) gram ;

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.05.22.1572 yang di keluarkan pada tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa DONI IRAWAN Bin HERMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 gram dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa DONI IRAWAN Bin HERMAN pada Hari rabu tanggal 11 Mei 2022 Sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di kel. Pematang kandis kec. Bangko kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram " yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 10 Mei tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi HENDRA SAPUTRA alias PUTRA (Narapidana di LP sabak) menelpon terdakwa dan mengatakan " MAU PERGI KE JAMBI BANG JEMPUT BARANG TU (NARKOTIKA SHABU) " lalu terdakwa jawab " MAU PUT ASAL AMAN BE " lalu dijawab sdr PUTRA " OKE BANG BESOK PAGI BERANGKATLAH ABANG KE JAMBI, NANTI SAMPAI JAMBI ADA YANG MENELPON ABANG TU ", Lalu pada hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 sekira pukul 05.00 wib terdakwa langsung berangkat ke jambi dengan menggunakan SPM Suzuki Satria FU warna putih dengan tujuan menjemput narkotika shabu tersebut, Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sampai dijambi dan menelpon saksi PUTRA dan mengatakan " AKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH DIJAMBI PUT “ lalu dijawab saksi PUTRA “ OKE BANG NANTI ADA YANG MENELPON, ITU PAKET SETENGGAH KANTONG DUITNYA RP 12.500.000,- (DUA BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ABANG TRANSFER DULU RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) KE GUDANG BANG NANTI TERDAKWA KIRIM NO REKENINGNYA “, kemudian terdakwa langsung pergi ke ALFAMART untuk mengirim uang RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening an DEVARA ARIO BIMO dengan no reknya 11 000 1532 3162 bank mandiri yang sudah dikirim sdr PUTRA. Tidak lama kemudian ada nomor baru yang menelpon terdakwa dan mengatakan “ AMBIL BARANG (NARKOTIKA SHABU) DI DEKAT JAMTOS TEPI PARIT DALAM KOTAK ROKOK SURYA “ kemudian terdakwa langsung mengambil kotak rokok surya tersebut dan terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung pulang menuju bangko, Setelah sampai di bangko sekira pukul 18.00 wib saksi PUTRA menelpon terdakwa dan mengatakan “ SUDAH SAMPAI BANG, NANTI KALO SUDAH TERJUAL KIRIM SISANYA BANG RP. 11.500.000,- (SEBELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH). Lalu terdakwa jawab “ OKE, NANTI KALO SUDAH TERJUAL TERDAKWA LANGSUNG KIRIM SISANYA “ ;

Kemudian sekira pukul 19.00 wib setelah berada di kosan teman terdakwa yang berada di bawah kantor Dukcapil bangko, Kabupaten Merangin ada teman terdakwa yang menelpon terdakwa memesan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memecahkan paket narkotika shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan terdakwa antar ke depan kantor dukcapil bangko, tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 wib ada nomor baru lagi yang menelpon terdakwa untuk memesan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa katakan untuk menjemput disimpang 4 masjid pancasila kel. Pematang kandis kec. Bangko kab. Merangin, kemudian terdakwa langsung pergi ke simpang 4 masjid pancasila dan meletakkan paket narkotika shabu tersebut di atas meja tempat jualan lalu terdakwa menghubungi nomor yang tadi melepon dan mengatakan sudah berada di simpang 4 masjid pancasila, tidak lama kemudian datang seseorang kepada terdakwa menanyakan paket narkotika shabu tersebut dan terdakwa tunjukan di atas meja jualan, setelah menunjukkan paket narkotika shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh orang tersebut dan ternyata adalah dari pihak kepolisian, setelah ditangkap terdakwa langsung dibawa ke kosan teman terdakwa yang berada di bawah kantor dukcapil bangko, pada saat kosan digeledah ditemukan 2 (dua) paket narkotika shabu dibawah kasur dan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam kotak rokok lutfman di atas pintu yang terdakwa akui adalah paket narkotika shabu milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke polres merangin ;

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 033/Isn.10778.00/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko,, berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 13.15 gram (tiga belas koma lima belas) gram dan dikurangi 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 11,93 (sebelas koma sembilan tiga) gram dikurangi 0,03(nol koma nol tiga) gram,yaitu 11,90 gram (sebelas koma sembilan puluh) gram ;

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.05.22.1572 yang di keluarkan pada tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa DONI IRAWAN Bin HERMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Okta Saputra :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Masjid Pancasila kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi bersama Team mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang sering menjual narkoba shabu di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama team melakukan pengembangan ;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama team mendapatkan informasi kalau Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba di Simpang 4 Masjid Pancasila Kelurahan Pematang Kandis kemudian terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang diduga Narkoba narkoba ;
 - Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di tempat kos ditemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam kotak rokok Lufman, 2 (dua) bungkus kecil barang yang diduga narkoba jenis sabu yang terletak di bawah Kasur dan 3 (tiga) Lembar Uang Rp.100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkoba serta barang bukti lainnya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk di proses lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual membeli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;
2. Saksi Fajar Harendo :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Masjid Pancasila kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi bersama Team mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang sering menjual narkoba shabu di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama team melakukan pengembangan ;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama team mendapatkan informasi kalau Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba di Simpang 4 Masjid Pancasila Kelurahan Pematang Kandis kemudian terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan penangkapan dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang diduga Narkotika narkotika ;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di tempat kos ditemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam kotak rokok Lufman, 2 (dua) bungkus kecil barang yang diduga narkotika jenis sabu yang terletak di bawah Kasur dan 3 (tiga) Lembar Uang Rp.100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkotika serta barang bukti lainnya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual membeli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak berkeberatan dan mebenarkan keterangan saksi ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;
 - 4 (Empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 11,93 gram dikurangi 0,03 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan seberat 11,90 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah.
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman aqua.
 - 1 (satu) unit hp Redmi warna hitam beserta sim cardnya.
 - 1 (satu) unit spm Suzuki Satria FU Warna Putih beserta kunci kontaknya.
 - 3 (tiga) Lembar Uang Rp.100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkotika

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 10 Mei tahun 2022 sekira pukul 20.00 Wib HENDRA SAPUTRA alias PUTRA (Narapidana di LP sabak)

Disclaimer



menelpon terdakwa dan mengatakan "MAU PERGI KE JAMBI BANG JEMPUT BARANG TU (NARKOTIKA SHABU) " lalu terdakwa jawab " MAU PUT ASAL AMAN BE " lalu dijawab sdr PUTRA " OKE BANG BESOK PAGI BERANGKATLAH ABANG KE JAMBI, NANTI SAMPAI JAMBI ADA YANG MENELPON ABANG TU " .

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa langsung berangkat ke Jambi dengan menggunakan SPM Suzuki Satria FU warna putih dengan tujuan menjemput narkotika shabu tersebut, Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sampai dijambi dan menelpon saksi PUTRA dan mengatakan " AKU SUDAH DIJAMBI PUT " lalu dijawab saksi PUTRA " OKE BANG NANTI ADA YANG MENELPON, ITU PAKET SETENGGAH KANTONG DUITNYA RP 12.500.000,- (DUA BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ABANG TRANSFER DULU RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) KE GUDANG BANG NANTI TERDAKWA KIRIM NO REKENINGNYA " ,
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke ALFAMART untuk mengirim uang RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening an DEVARA ARIO BIMO dengan no reknya 11 000 1532 3162 bank mandiri yang sudah dikirim sdr PUTRA. Tidak lama kemudian ada nomor baru yang menelpon terdakwa dan mengatakan " AMBIL BARANG (NARKOTIKA SHABU) DI DEKAT JAMTOS TEPI PARIT DALAM KOTAK ROKOK SURYA " .
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak rokok surya tersebut dan Terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju Bangko, Setelah sampai di Bangko sekira pukul 18.00 wib saksi PUTRA menelpon terdakwa dan mengatakan " SUDAH SAMPAI BANG, NANTI KALO SUDAH TERJUAL KIRIM SISANYA BANG RP. 11.500.000,- (SEBELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH). Lalu terdakwa jawab " OKE, NANTI KALO SUDAH TERJUAL TERDAKWA LANGSUNG KIRIM SISANYA " .
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib setelah berada di kosan teman terdakwa yang berada di bawah kantor Dukcapil Bangko, Kabupaten Merangin ada teman terdakwa yang menelpon terdakwa memesan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memecahkan paket narkotika shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan terdakwa antar ke depan kantor dukcapil Bangko.
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 wib ada nomor baru lagi yang menelpon terdakwa untuk memesan paket Rp. 200.000,- (dua ratus



ribu rupiah) dan terdakwa katakan untuk menjemput disimpang 4 masjid pancasila kel. Pematang kandis kec. Bangko kab. Merangin, kemudian terdakwa langsung pergi ke simpang 4 masjid pancasila dan meletakkan paket narkotika shabu tersebut di atas meja tempat jualan lalu terdakwa menghubungi nomor yang tadi melepon dan mengatakan sudah berada di simpang 4 masjid pancasila, tidak lama kemudian datang seseorang kepada terdakwa menanyakan paket narkotika shabu tersebut dan terdakwa tunjukan di atas meja jualan, setelah menunjukkan paket narkotika shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh orang tersebut dan ternyata adalah dari pihak kepolisian.

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa langsung dibawa ke kosan teman terdakwa yang berada di bawah kantor dukcapil Bangko, pada saat kosan digeledah ditemukan 2 (dua) paket narkotika shabu dibawah kasur dan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam kotak rokok luffman di atas pintu yang terdakwa akui adalah paket narkotika shabu milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke polres merangin ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi Fajar Harendo bersama Team selaku pihak Kepolisian mendapatkan informasi Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika di Simpang 4 Masjid Pancasila Kelurahan Pematang Kandis;
- Bahwa kemudian ditempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di tempat kos dan ditemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam kotak rokok Luffman, 2 (dua) bungkus kecil barang yang diduga narkotika jenis sabu yang terletak di bawah Kasur dan 3 (tiga) Lembar Uang Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkotika serta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat mengantar pesanan narkoba dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas, yaitu primair Pasal 114 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku / subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “ Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkpersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69) ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan terdakwa Doni Irawan Bin Herman adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa Doni Irawan Bin Herman tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 maka unsure ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara

Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, menerima adalah memperoleh sesuatu yang diberikan, dikirimkan oleh seseorang secara sadar, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara adalah adanya penghubung, penengah terhadap dua orang / pihak yang sedang bertransaksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi Fajar Harendo bersama team selaku pihak Kepolisian mendapatkan informasi Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba di Simpang 4 Masjid Pancasila Kelurahan Pematang Kandis;

Menimbang, bahwa kemudian ditempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu karena saat itu terdakwa sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di tempat kos ditemukan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam kotak rokok Lufman, 2 (dua) bungkus kecil barang yang diduga narkoba jenis sabu yang terletak di bawah Kasur dan 3 (tiga) Lembar Uang Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkoba serta barang bukti lainnya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 033/Isln.10778.00/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko., berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 13.15 gram (tiga belas koma lima belas) gram dan dikurangi 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 11,93 (sebelas koma sembilan tiga) gram dikurangi 0,03(nol koma nol tiga) gram,yaitu 11,90 gram (sebelas koma sembilan puluh) gram ;

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.05.22.1571 yang di keluarkan pada tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dimana terdakwa saat ditangkap sedang melakukan pengantaran pesanan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat digeledah di tempat kos ditemukan 3 paket Narkotika golongan I jenis sabu sehingga total sebanyak 4 paket dan jumlah total melebihi 5 gram maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I ;

Dengan demikian terhadap unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka semua unsur dalam dakwaan primair pasal 114 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** “, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 4 (Empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 11,93 gram dikurangi 0,03 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 11,90 gram merupakan barang yang dilarang peredarannya maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol minuman aqua, oleh karena benda tersebut merupakan alat penunjang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta tidak memiliki nilai ekonomi maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, terhadap 1 (satu) unit hp Redmi warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) unit spm Suzuki Satria FU Warna Putih beserta kunci kontaknya merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk mendukung terjadinya tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi maka sepatutnya dirampas untuk negara, 3 (tiga) Lembar Uang Rp.100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkoba, oleh karena uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba sebelumnya maka sepatutnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merusak generasi muda ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan keadaan –keadaan diatas, serta mengingat dampak negatif yang sangat buruk akibat peredaran Narkoba ini dan fungsi penegakan pidana adalah sebagai sarana korektif pada diri terdakwa, maka untuk lamanya pidana yang akan dijalani oleh terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawa ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dikenal dengan kumulatif, dimana selain dijatuhi pidana Terdakwa akan dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan pidana denda yang apabila denda tidak dibayar akan digantikan dengan pidana penjara yang selanjutnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Doni Irawan Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebesar 11,93 gram dikurangi 0,03 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan seberat 11,90 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah;
 - 1 (satu) buah pirek kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman aqua ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit hp Redmi warna hitam beserta sim cardnya ;
 - 1 (satu) unit spm Suzuki Satria FU Warna Putih beserta kunci kontaknya ;
 - 3 (tiga) Lembar Uang Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan Narkotika ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami Rahadian Nur, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Amir El Hafidh, S.H, dan Miryanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Risa Mahdewi, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Amir El Hafidh, S.H

Rahadian Nur, S.H, M.H

Miryanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Yusni Rini